



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara

Xxxxxx, NIK **Xxxxxx**, Tempat dan Tanggal Lahir Sibolga, 17 Juni 2002, beragama Islam, umur 22 tahun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Anggrek Nomor 09 Lingkungan V, Kelurahan Simare-Mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, Nomor Handphone **Xxxxxx**, Domisili Elektronik: **Xxxxxx** @gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Xxxxxx, NIK **Xxxxxx**, Tempat dan Tanggal Lahir Tanjung Balai 09 April 1999, Umur 25 tahun, beragama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Pelaut, beralamat di Jalan Balam, Pelabuhan ASP Sibolga, Kapal KMP Wira Prime, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Handphone **Xxxxxx**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga Nomor

Hal.1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pdt.G/2024/PA.Sbga, tanggal 22 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Februari 2023 bertepatan pada 14 Rajab 1444 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 12730/110220/23003, tertanggal 06 Februari 2023;
2. Bahwa ketika menikah penggugat berstatus Perawan dan tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Anggrek Nomor 09 Lingkungan V, Kelurahan Simare-Mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan berpisah;
4. Bahwa ketika menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXX**, NIK **XXXXXX**, Tempat dan Tanggal Lahir Sibolga, 17 Juli 2023, Umur 6 (Enam) bulan, dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dengan baik, namun sejak Awal Mei 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 5.1 Tergugat memiliki wanita lain (selingkuh) dengan beberapa wanita salah satunya bernama **XXXXXX**;
 - 5.2 Tergugat memiliki sifat temperamental terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Desember 2023 disebabkan karena Tergugat memiliki wanita lain (selingkuh) dengan beberapa wanita salah satunya bernama Melin, Tergugat memiliki sifat temperamental terhadap Penggugat Bila dalam keadaan marah Tergugat suka memaki

Hal.2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan bahasa yang tidak pantas di ucapkan, seperti kata “tidak terpakai kau”, pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah kediaman orang tua dari Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi Penggugat tetap kepada keputusannya untuk berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa anak Penggugat dan tergugat ada yang masih belum dewasa dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya, penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *Hadhanah* (pemeliharaan) atas anak penggugat dan tergugat tersebut di atas dan mohon agar tergugat dibebankan biaya pemeliharaan anak senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesejahteraan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
10. Bahwa karena pekerjaan Tergugat adalah Pelaut dengan Penghasilan kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Perbulan maka Tergugat sanggup untuk membayar pemeliharaan anak sesuai dengan point 9 (sembilan) diatas;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a Inpres RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibolga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal.3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan agama Sibolga untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXX, NIK XXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir Sibolga, 17 Juli 2023, Umur 6 (Enam) bulan, dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 9 (sembilan) di atas sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan begitu pun juga Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sbga, yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal.4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR/148 R.Bg15, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (*seratus tiga puluh lima rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sha'ban 1445 *Hijriah*, oleh Iwin Indra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sibolga, dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim

Hal.5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, putusan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan Danil Isnadi, S.H.I. sebagai tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera

Danis Isnadi, S.H.I.

Perincian biaya:

1	PNBP	Rp60.000,00
2	Proses	Rp50.000,00
3	Panggilan	Rp15.000,00
6	Materai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp135.000,00
(serratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hal.6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sbga